



SHOLEH & PARTNERS

ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM

Kantor : Ngagel Jaya Indah B No. 29 Surabaya
Telp / Fax :

Perihal:

Permohonan Uji Materiil ketentuan Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jln. Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110
Telp. (021) 3520173, 3520787
Di -
Jakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : Triono, ST
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Januari 1979
Umur : 51 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Cupo RT 002 RW 003 Desa Grudo
Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I.**

2. Nama : Suyanto
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 08 April 1956
Umur : 64 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

DITERIMA DARI ... <i>Pemohon</i> ...	
Hari	: ... <i>Selasa</i> ...
Tanggal	: ... <i>23-6-2020</i> ...
Jam	: ... <i>13.44 WIB.</i> ...

Tempat Tinggal : Dusun Baderan RT 008 RW 003 Desa
Baderan Kecamatan Geneng Kabupaten
Ngawi
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala desa

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON II.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2020 (terlampir) dengan ini member kuasa kepada:

1. **MUHAMMAD SHOLEH, S.H.**
2. **SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I., M.H.,**
3. **TATIK SRI WULANDARI, S.H.I., M.H.,**
4. **RUNIK ERWANTO, SH.**
5. **SINGGIH TOMI GUMILANG, SH.**
6. **IMAM ABDUL ROKHIM, S.H.I., M.H.,**
7. **ZAINAL FAIZIN S.H.,**
8. **MUHAMMAD SAIFUL, S.H.**
9. **ELOK DWI KADJA, S.H.**
10. **FARID BUDI HERMAWAN, S.H.**
11. **FITRIANA KASIANI, SH.**
12. **TOTOK SURYA, S.H.**
13. **NOVAN DWI KARTIKA, S.H**
14. **YUSUF ANDRIANA, S.H**

Para Advokat yang tergabung pada kantor advokat "**SHOLEH and PARTNERS**", yang berkantor tetap di Jln. Ngagel Jaya Indah BNo 29 Surabaya. Telp/fax; Hp; Untuk memudahkan dalam pemeriksaan ini mohon kesemuanya disebut sebagai-----

----- **PARA PEMOHON.**

Bahwa, PARA PEMOHON bersama ini hendak mengajukan Permohonan **Pengujian Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain "menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dirubah oleh Undang-undang No 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian **Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
1. Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.
 2. Bahwa, selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
 3. Bahwa, PEMOHON 1 adalah Kepala Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi 3 periode, saat ini Pemohon 1 menjalani jabatan kepala desa periode ke 3 (tiga) sejak 12 September 2019 sampai dengan 12 September 2025;
 4. Bahwa, PEMOHON 2 adalah Kepala Desa Baderan Kecamatan Geneng kabupaten Ngawi menjabat sejak 12 September 2019 sampai dengan 12 September 2025;
 5. Bahwa, selama beberapa tahun ini desa PARA PEMOHON sangat terbantu adanya dana desa dari pemerintah pusat, bahwa, dana desa yang diterima oleh PARA PEMOHON digunakan dalam pembangunan desa dengan wujud pembangunan fisik didesa Pemohon yang semuanya dipergunakan dalam rangka kemakmuran dan lancarnya perekonomian di desa yang dipimpin oleh Para Pemohon.

DANA DESA PEMOHON I

1. **Bantuan Dana Desa Ngrudo tahun 2020 berjumlah Rp. 852.448.000,00**

Digunakan untuk

a. Belanja Perlengkapan mesin yang diserahkan ke masyarakat	: 5.650.000,00
b. Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan taman bermain anak-anak desa	: 100.000.000,00
c. Penangugihan Bencana (BLT)	:143.400.000,00
d. Peningkatan Jalan desa	:232.000.000,00

e. Pembangunan Rehabilitas Jalan Desa (gorong-gorong, talud, penerangan jalan, prasarana jalan lain)	:300.060.000,00
f. Penyelenggaraan Fasilitas Kesenian	: 47.160.000,00

DANA DESA PEMOHON II

2. **Bantuan Dana Desa Baderan tahun 2019 berjumlah Rp. 784.625.000,00**

Digunakan untuk

a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/TPA	: 25.817.750,00
b. Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, kelas intensif posyandu)	: 17.015.000,00
c. Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	: 233.106.500,00
d. Pembangunan peningkatan sarana prasarana Jalan desa	: 490.104.350,00
e. Pengasuhan Bersama Bina Keluarga Balita	: 4.280.000,00

3. **Bantuan Dana Desa Baderan tahun 2020 berjumlah Rp. 776.024.000,00**

a. Penyelenggaraan posyandu	: 27.280.000,00
b. Pembangunan/rehabilitas/ peningkatan pengerasan jalan desa	: 457.320.000,00
c. Pembangunan/rehabilitas/ peningkatan pengerasan jalan desa (gorong-gorong)	: 236.252.669,00
d. Penganggulungan Bencana (Bantuan Langsung Tunai)	: 85.114.025,00

6. Bahwa, dengan berlakunya Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020, berpotensi dana desa dihentikan sehingga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON sehingga pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pPARA PEMOHON dan Perangkat desa dalam MUSRENBANGDES DAN RPJMDES untuk kesejahteraan dan kemakmuran warga desa PARA PEMOHON terancam tidak bisa terealisasi;
7. Bahwa, benar sejak tahun 2015 desa PARA PEMOHON sudah mendapatkan bantuan dana desa dari Pemerintah Pusat sebagaimana amanat pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa sudah berjalan dengan baik.
8. Bahwa, anggaran dana desa PARA PEMOHON untuk tahun 2020 sudah terealisasi 2 tahap, tinggal tahap ke 3 yang belum turun.
9. Bahwa, sesuai kondisi sekarang ini karena ada wabah covid 19, dana desa yang sebelumnya dipergunakan untuk infrastruktur dan pemberdayaan

masyarakat, akhirnya oleh PARA PEMOHON dialihkan ke bantuan tunai langsung bagi warga desa PARA PEMOHON yang terdampak adanya covid 19.

10. Bahwa dengan berlakunya Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020 tidak ada jaminan Pembangunan-pembangunan yang sudah dibahas dan direncanakan bisa terlaksana, bahkan tidak ada jaminan warga desa PARA PEMOHON yang terdampak covid 19 bisa mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) , jika dana desa ditiadakan sungguh menjadi kerugian besar bagi warga desa PARA PEMOHON.
11. Bahwa, PARA PEMOHON berkeyakinan adanya ketentuan **Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keunagan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) berpotensi melanggar hak-hak konstitusional PEMOHON sebagaimana dijamin oleh Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.** Dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK.
12. Bahwa, berdasarkan kriteria tersebut PARA PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dan mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena **Pengujian Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keunagan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Terhadap Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
13. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PARA PEMOHON berpendapat bahwa PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

C. POKOK PERMOHONAN;

Pasal 28 (8) UU No 2 tahun 2020.

Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi;

Pasal 23 ayat (1)

- 1) **Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.**

Pasal 28 D ayat (1).

- (1) **Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**

D. Argumentasi konstitusional sebagai berikut.

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.
2. Bahwa, desa dapat digolongkan ada 2 (dua) desa yang berada di sebuah perkotaan dan desa yang berada di daerah jauh dari perkotaan hal ini seperti desa-desa yang berada di pelosok luar Jawa. Bagi desa yang berada disekitar perkotaan tentu proses pembangunan lebih cepat dibanding desa yang berada di pelosok. Sebab desa yang berada dikawasan sekitar perkotaan tanpa bantuan dana desa dari pemerintah pusat, relative pembangunan desa tetap berjalan. Sebab, banyak desa yang dikelilingi oleh pabrik-pabrik, sehingga infrastruktur jalan dengan sendirinya terealisasi, banyak berdiri lembaga pendidikan dll.
3. Sungguh berbeda dengan desa dipelosok, mereka jauh dari pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan dll, sehingga infrastruktur dan sumber daya manusia posisinya masih terbelakang, sehingga bantuan dana desa dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk pembangunan di desanya.

4. Bahwa, lahirnya UU No 6 tahun 2014 tentang desa menjadi pembuktian bagi pemerintah sejauhmana mampu mengimplementasikan pemerataan pembangunan tidak hanya di kota juga dipedesaan. Bahwa, UU No 6 tahun 2014 a quo mampu mewujudkan percepatan pembangunan desa. Karena dalam UU tersebut salah satu Pasal mengatur tentang dana desa, dengan ditetapkannya tiap desa mendapat bantuan dari APBN berupa alokasi dana desa. Bahwa, alokasi dana desa yang di dapat tiap desa akan beragam, sebab pengalokasian disesuaikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografisnya.
5. **Apa fungsi dana desa? dana desa digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Pasal 19 ayat (1) PP No 60 tahun 2014).**
6. Bahwa, dalam APBN telah dialokasikan dana desa pada tahun 2020 sebesar 72 triliun yang akan disalurkan pada 74.954 desa diseluruh Indonesia. Bahwa, setelah memasuki masa pandemi Covid-19, pemerintah kemudian menjadikan Dana Desa yang bersumber dari APBN ini difokuskan untuk penanganan Covid-19 di desa, dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebagai upaya memperkuat daya tahan ekonomi warga desa menghadapi Covid-19.
7. Bahwa, sampai 8 Juni 2020 ini, menurut catatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang dilansir pada minggu ini (9/6), pencairan Dana Desa mencapai Rp. 27.125.912.966.451. Dengan angka realisasi pencairan ini, 434 Kabupaten/Kota sudah menyelesaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa sebagai pedoman penyaluran Dana Desa di masing-masing wilayahnya. Seluruh Kabupaten/Kota yang berjumlah 434 ini juga sudah semuanya membuat surat kuasa pemindahbukuan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Desa (RKDes).
8. Bahwa, kemudian, masih menurut data per 8 Juni 2020, Pemerintah Desa yang sudah menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah mencapai 72.309 dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia, yaitu 74.953. Artinya 96 persen desa-desa telah selesaikan APBDes 2020. Dengan kondisi tersebut, 94 persen desa telah menerima Dana Desa tahap pertama atau sebanyak 70.786 desa. Namun demikian, masih ada 2 persen atau 1.523 desa dari 74.953 desa yang telah menyelesaikan APBDes dan memenuhi syarat untuk mendapatkan pencairan tetapi belum mendapat Dana Desa tahap pertama.
9. Bahwa, dari data tersebut juga menunjukkan, bahwa Kabupaten/Kota dengan penetapan APBDes dibawah 50 persen berjumlah 12 Kabupaten/Kota dari 434 Kabupaten/Kota atau sekitar 3 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang telah menyalurkan Dana Desa tahap

pertama dibawah 50 persen sebanyak 20 Kabupaten/Kota atau sekitar 5 persen dari 434 Kabupaten/Kota yang ada. Pencairan Dana Desa tahap kedua yakni sebesar 40 persen sesungguhnya disalurkan paling cepat Maret, paling lambat Agustus. Sedangkan untuk tahap ketiga, sebesar 20 persen disalurkan paling cepat Juli 2020.

10. Bahwa, pada prinsipnya PARA PEMOHON tidak mempersoalkan Dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), penyesuaian aiokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i UU No 2 tahun 2020.
11. Bahwa, PARA PEMOHON sangat memahami kondisi wabah covid 19 sehingga pengalihan sampai penundaan-pun tidak masalah, **menjadi bermasalah jika muncul ketentuan dana desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020.**
12. Bahwa, berbeda dengan Pasai 2 ayat (1) huruf I, Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020 adalah meniadakan dana desa, padahal dana desa sangat dibutuhkan oleh warga, dana desa dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur desa, dana desa dibutuhkan untuk pemberdayaan warga agar sumberdaya manusia warga desa bisa bersaing dengan penduduk kota.
13. Bahwa, penggunaan APBN untuk kemakmuran rakyat harus dimaknai bukan hanya pembangunan infrastruktr jaian tol, pembangunan bandara, pembangunan kampus, pembangunan rumah sakit dll. Infra struktur seperti a quo tidak dinikmati secara langsung bagi warga desa dipelosok. Warga desa pelosok membutuhkan irigasi, perbaikan jalan desa, butuh pemberdayaan warga. Inilan makna yang sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (1) UUD 1945**
14. Bahwa, Pasa 28 angka 8 tidak sinkron dengan Pasal 2 ayat (1) huruf I yang menyatakan; *melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refoansing), penyesuaian aiokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;*
15. Bahwa, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf I tidak ada keterangan bahwa dalam kondisi pandemic corona, pemerintah pusat akan meniadakan dana desa, yang diatur hanya kewenangan pemerintah melakukan penyesuaian, pemotongan dan **penundaan bukan meniadakan**. Hal ini tentu maksud

dari Pasal 2 ayat (1) huruf i menunjukkan bahwa dana desa sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

1. penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
2. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
3. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
4. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Yang dimaksud dengan "pengutamakan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i UU No 2 tahun 2020).

16. Bahwa, Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020 mengandung ketidakpastian hukum, sebab dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Pertanyaannya sampai kapan dampak COVID-19 terhadap keuangan Negara? Tentu ini menjadi subyektif pemerintah pusat, bisa jadi dalam 5 tahun ke depan perekonomian masih terdampak, APBN menjadi tidak sehat, berarti sepanjang itulah dana desa ditiadakan jika memahami Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020. Sementara jika memahami Pasal 2 ayat (1) huruf i UU No 2 tahun 2020, masih memberikan ruang APBN untuk dana desa, meski ada pengurangan atau prioritas untuk COVID-19, namun secara prinsip dana desa tidak dihapus.
17. Bahwa, menurut PARA PEMOHON bisa jadi munculnya Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020 adalah kesalahan pencantuman Pasal, karena pembuatan PERPU saat itu yang tergesa-gesa hal ini bisa dilihat tidak sinkronnya antara Pasal 28 ayat (8) dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 2 tahun 2020.
18. Bahwa, bagi sebagian orang yang berpendapat, jika dana desa tidak dihapus, hal ini dibuktikan dengan turunan dari UU No 2 tahun 2020, Menteri keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No 50 tahun 2020 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019/ tentang Pengelolaan Dana Desa. Ini menunjukkan memperkuat posisi Pasal 2 ayat (1) huruf i UU No 2 tahun

2020, bahwa dana desa tidak dihapuskan. Berbeda dengan bunyi Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020.

19. Bahwa, sekarang ini terjadi kebingungan di perangkat desa, ada yang percaya bahwa, dana desa masih berlaku dengan mengacu pada Pasal 2 ayat (1) huruf i UU No 2 tahun 2020. Sedangkan bagi perangkat desa lain dan seperti PARA PEMOHON, bahwa dana desa sudah tidak ada lagi dengan mengacu pada Pasal 28 ayat (8) UU No 2 tahun 2020 yang telah mencabut Pasal 72 ayat (2) UU No 6 tahun 2014 yang mengatur tentang dana desa dari APBN. Oleh karena permohonan ini penting untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi agar ada kepastian hukum bagi perangkat desa yang ada diseluruh wilayah Indonesia.
20. Bahwa, jika benar penghapusan dana desa dikarenakan pemerintah kesulitan keuangan, faktanya pemerintah justru mengalokasikan 149 triliun bagi BUMN, bukankah ini menunjukkan jika pemerintah masih ada anggaran bagi bantuan dana desa (voaindonesia.com 19/5/2020).
21. Bahwa, PARA PEMOHON tidak bisa memahami cara berpikir pembuat UU yang tidak ada hujan dan angin tiba tiba menghapus dana desa. Yang lebih aneh lagi DPR tiba-tiba menyetujui pengesahan Peraturan Pengganti UU No 1 tahun 2020 menjadi UU tanpa melihat Pasal Pasalnya meski merugikan warga desa.
22. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas, PARA PEMOHON berkeyakinan jika **Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan potensial merugikan PARA PEMOHON.**
23. Bahwa, ketentuan **Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) harus dinyatakan inkonstitusional.**

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PARA PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang dalam amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:

Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No. 128) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Menyatakan;
Pasal 28 ayat (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diease 2019 (COVID-19) dan/Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No. 134) harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Surabaya, 23 Juni 2020

Hormat Kami,
Team Kuasa Hukum PEMOHON.



MUHAMMAD SHOLEH, S.H.



SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I., M.H.,



TATIK SRI WULANDARI, S.H.I., M.H.,




RUNIK ERWANTO, SH.

AYON KAHARUDIN, S.H.I.




MUHAMMAD SAIFUL, S.H.



FARID BUDI HERMAWAN, S.H.



TOTOK SURYA S.H.



YUSUF ANDRIANA, S.H




ZAINAL FAIZIN S.H.,



ELOK DWI KADJA, S.H.



FITRIANA KASIANI, S.H.



NOVAN DWI KARTIKA, S.H